



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROVINUS KALEDI LELAK ALIAS VINUS;**
2. Tempat lahir : Waikabolur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pennganiayaan**", sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) batang parang beserta sarung parang. Gagang parang terbuat dari kayu warna coklat serta cincin gagang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu. Sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan cincin terbuat dari 10 (sepuluh) potongan selang warna hijau dan 1 (satu) potongan selang warna bening.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan orang tua, adapun Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-09/N.3.20/Eoh.2/01/2024 tertanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS**, pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, terhadap saksi korban atas nama **AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS** “. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS bersama saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS pergi mengikuti acara syukuran berakhirnya kepemimpinan Bupati Sumba Tengah, lalu sekira pukul 22.30 wita, setelah selesai mengikuti acara syukuran, Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS membonceng saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumahnya karena sudah larut malam, kemudian dalam perjalanan ketika Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS dan saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS melintas di depan rumah Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS yang bertempat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, dari jarak cahaya lampu motor sekira 10-15 meter, Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS melihat saksi DOMINIKUS NUSA UBI DEBU , Saksi VINSENSIUS R.M. LY, dan Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS yang sedang berdiri dipinggir jalan raya, dimana pada saat itu saksi DOMINIKUS NUSA UBI DEBU , Saksi VINSENSIUS R.M. LY mengacungkan parang ke arah Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS dan saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS sehingga karena merasa kenal Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS memperlambat laju kendaraannya dan hendak menghentikan sepeda motornya, tetapi sesaat sebelum menghentikan sepeda motornya, datang Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS dari arah kiri saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS yang pada saat itu masih duduk di atas motor, kemudian Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS langsung mengayunkan parang yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban AGUSTINUS BORA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULA Alias AGUS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kiri kepala saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS yang mengakibatkan luka dan berdarah, kemudian saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS langsung berteriak "mati sudah saya" (seraya memegang kepala yang sudah berdarah dengan menggunakan tangannya), selanjutnya Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS dengan spontan langsung memutar motor balik arah kendaraannya dan kemudian membawa saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. BRYIAN MAHENDRA pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS dengan hasil sebagai berikut:

## **1. Hasil Pemeriksaan :**

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

### **1. Keadaan Umum :**

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum tenang, kesadaran penuh.
- b. Korban datang diantar oleh Polisi Sektor ke IGD RSUD Waibakul, Sumba Tengah jam 23.36 Wita menyatakan bahwa korban mengalami penganiayaan pada Kamp. Waikabolur, Ds. Mataredi Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2023, pukul 23.30 Wita
- c. Tingkat Kesadaran : Sadar Penuh, Glasgow Coma Scale 15
- d. Tekanan Darah: 116/72 (mmHg)
- e. Nadi : 98/Menit
- f. Pernapasan : 70x/Menit
- g. Suhu : 36.7 °C

## **2. Hasil Pemeriksaan Fisik :**

- a. Bagian Luar Tubuh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan deskripsi :

1. Kepala.

Pupil mata simetris, sisi sisi kanan 3mm dan sisi kiri 3mm, reflek mata kanan dalam batas normal, reflek mata kiri dalam batas normal.

Luka robek pada tempurung kepala kiri berukuran sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam.

Palpasi dari tulang daerah kepala di bagian tempurung kiri dalam batas normal, tidak ditemukan retak atau deformitas tulang bagian kepala.

2. Tubuh bagian atas: tidak ditemukan kelainan. Rentang gerakan tungkai bawah dalam batas normal.

3. Anggota gerak: bawah tidak ditemukan kelainan. Rentang gerak tulang bawah dalam batas normal.

3. Pada korban dilakukan :

a. Desinfeksi dan perawatan luka robek.

b. Pemberian cairan infuse, obat anti nyeri, penjahitan luka sebanyak empat belas kali.

c. Terapi sesuai dengan instruksi dokter jaga IGD dan perawatan diruangan IGD

**Kesimpulan :**

Seorang laki-laki berumur 34 tahun korban tindak pidana penganiayaan. Luka luar terdapat satu luka robek pada tempurung kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS**, pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**", terhadap saksi korban atas nama **AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS** ". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS bersama saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS pergi mengikuti acara syukuran berakhirnya kepemimpinan Bupati Sumba Tengah, lalu sekira pukul 22.30 wita, setelah selesai mengikuti acara syukuran, Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS membonceng saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumahnya karena sudah larut malam, kemudian dalam perjalanan ketika Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS dan saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS melintas di depan rumah Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS yang bertempat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, dari jarak cahaya lampu motor sekira 10-15 meter, Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS melihat saksi DOMINIKUS NUSA UBI DEBU , Saksi VINSENSIUS R.M. LY, dan Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS yang sedang berdiri dipinggir jalan raya, dimana pada saat itu saksi DOMINIKUS NUSA UBI DEBU , Saksi VINSENSIUS R.M. LY mengacungkan parang ke arah Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS dan saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS sehingga karena merasa kenal Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS memperlambat laju kendaraannya dan hendak menghentikan sepeda motornya, tetapi sesaat sebelum menghentikan sepeda motornya, datang Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS dari arah kiri saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS yang pada saat itu masih duduk di atas motor, kemudian Terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS langsung mengayunkan parang yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kiri kepala saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS yang mengakibatkan luka dan berdarah, kemudian saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS langsung berteriak "*mati sudah saya*" (seraya memegang kepala yang sudah berdarah dengan menggunakan tangannya), selanjutnya Saksi IGNASIUS TAGU BORI Als IGNAS dengan spontan langsung memutar motor balik arah kendaraannya dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb



kemudian membawa saksi korban AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROVINUS KALEDI LELAK Alias VINUS tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tanggal 25 November 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. BRYIAN MAHENDRA pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama AGUSTINUS BORA BULA Alias AGUS dengan hasil sebagai berikut:

## **1. Hasil Pemeriksaan :**

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

### **1. Keadaan Umum :**

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum tenang, kesadaran penuh.
- b. Korban datang diantar oleh Polisi Sektor ke IGD RSUD Waibakul, Sumba Tengah jam 23.36 Wita menyatakan bahwa korban mengalami penganiayaan pada Kamp. Waikabolur, Ds. Mataredi Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2023, pukul 23.30 Wita
- c. Tingkat Kesadaran : Sadar Penuh, Glasgow Coma Scale 15
- d. Tekanan Darah: 116/72 (mmHg)
- e. Nadi : 98/Menit
- f. Pernapasan : 70x/Menit
- g. Suhu : 36.7 °C

## **2. Hasil Pemeriksaan Fisik :**

### **a. Bagian Luar Tubuh**

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan deskripsi :

#### **1. Kepala.**

Pupil mata simetris, sisi sisi kanan 3mm dan sisi kiri 3mm, reflek mata kanan dalam batas normal, reflek mata kiri dalam batas normal.

Luka robek pada tempurung kepala kiri berukuran sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam.



Palpasi dari tulang daerah kepala di bagian tempurung kiri dalam batas normal, tidak ditemukan retak atau deformitas tulang bagian kepala.

2. Tubuh bagian atas: tidak ditemukan kelainan. Rentang gerakan tungkai bawah dalam batas normal.

3. Anggota gerak: bawah tidak ditemukan kelainan. Rentang gerak tulang bawah dalam batas normal.

### 3. Pada korban dilakukan :

a. Desinfeksi dan perawatan luka robek.

b. Pemberian cairan infuse, obat anti nyeri, penjahitan luka sebanyak empat belas kali.

c. Terapi sesuai dengan instruksi dokter jaga IGD dan perawatan diruangan IGD

### Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur 34 tahun korban tindak pidana penganiayaan. Luka luar terdapat satu luka robek pada tempurung kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustinus Bora Dula Alias Agus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa



yang beralamat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, saat itu Saksi pulang dari acara syukuran dikeluarga dan Saksi dibonceng oleh Ignas hendak pulang rumah, namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat Bapak Vinsen dan Vinsen melambaikan tangan sambil memegang parang sehingga saat itu Ignas memperlambat laju motor dan pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa yang berdiri jarak sekitar 3-4 meter dari posisi Bapak dan Kakaknya langsung mendekat ke arah Saksi yang sedang diatas motor dibagian belakang, sementara pelaku berada di sisi kiri Saksi langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan berdarah, Saksi pun langsung berteriak berkata "mati sudah saya" seraya memegang kepala dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang sudah berdarah", sehingga saat itu Ignas yang mengendarai motor langsung melajukan sepeda motor kemudian memutar motor balik arah;

- Bahwa dalam perjalanan ban motor pecah sehingga Ignas masih singgah dirumah Mikael untuk pinjam motor milik Mikael, dan karena melihat darah bertanya kenapa penuh darah Saksi sempat menceritakan bahwa Saksi ada kena potong dari Terdakwa, Setelah itu Ignas menghidupkan motor milik Mikael kemudian Saksi naik diatas motor dan lapor di Polsek Katikutana kemudian dari polsek Saksi diantar di rumah sakit untuk berobat;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan alat bantu berupa parang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menyerang Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan parang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat itu Dominikus Ubi Dedu Als Bapak Vinsen yang tidak lain adalah bapak kandung pelaku perannya saat itu menghadang Saksi dan Ignas yang sedang mengendarai motor saat berjalan melintas didepan rumah pelaku, saat itu dirinya tidak melakukan apa-apa terhadap korban (memotong memukul, atau melempar terhadap korban), lalu Vinsensius Als Vinsen yang tidak lain adalah kakak kandung pelaku perannya saat itu menghadang Saksi dan korban yang sedang mengendarai motor saat berjalan melintas didepan rumah pelaku, saat itu dirinya tidak melakukan apa-apa terhadap korban (memotong memukul, atau melempar terhadap korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah ada masalah;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu didepan rumah pelaku terdapat lampu yang bisa menyinari sampai tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih pangkat anak Saksi karena bapaknya merupakan saudara kandung.Saksi;
- Bahwa saat menjalankan aktivitas Saksi sehari-hari seperti bekerja dikebun karena luka Saksi belum sembuh dan Saksi masih rasa sakit dan pusing;
- Bahwa Saksi sempat dirawat inap satu malam dan diijinkan pulang untuk rawat jalan serta derita luka dibagian kepala mendapat perawatan medis dengan 14 (empat belas) jahitan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tertanggal 25 November 2023 An. Agustinus Bora Bula dan Saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena pada saat itu korban yang lebih dahulu gas-gas sepeda motor yang digunakan saat bertemu Saksi lalu kemudian setelah sampai didekat rumah Saksi korban dan temannya sempat memaki Saksi dengan berkata "pukki kau punya mai VINUS", dan terhadap tanggapan Terdakwa, saksi memberikan tanggapan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

**2. Ignasius Tanggu Bori Alias Ignas**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa yang berlatam di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Agustinus Bora Bula Als Agus, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, saat itu Saksi mengendarai motor sedangkan posisi korban dibonceng, saat korban masih dimotor Terdakwa yang berada disisi kiri korban yang masih duduk diatas motor langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak satu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb



kali yang mengenai pada bagian kepala korban yang mengakibatkan luka dan berdarah, saat korban terkena ayunan parang korban langsung berteriak berkata "mati sudah saya seraya memegang kepala dengan menggunakan tangannya yang sudah berdarah". Sehingga saat itu Saksi langsung melajukan sepeda motor agar tidak dipotong oleh temannya yang lain, dan langsung memutar motor balik arah dalam perjalanan Saksi singgah dirumah Mikael untuk pinjam motor karena motor yang Saksi gunakan bannya pecah dan sempat menceritakan kejadian pada pemilik motor perihal luka yang diderita oleh korban, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk lapor di Polsek dan membawa korban dirumah sakit umum;

- Bahwa Saksi melihat langsung, karena saat itu Saksi yang mengendarai motor dan korban berada di belakang (di bonceng);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah parang untuk menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang miliknya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah Dominikus Ubi Dedu, Vinsensius Ramly, Saksi dan korban yang ada saat itu;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan saat itu karena posisi korban masih duduk diatas motor;
- Bahwa peran Tterdakwa pada saat itu adalah memotong korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Dominikus Ubi Dedu yang tidak lain adalah bapak kandung Terdakwa perannya saat itu menghadang Saksi dan korban yang sedang mengendarai motor saat berjalan melintas didepan rumah Terdakwa, saat itu dirinya tidak melakukan apa-apa terhadap korban (memotong memukul, atau melempar terhadap korban) dan Vinsensius Ramly yang tidak lain adalah kakak kandung Terdakwa perannya saat itu menghadang Saksi dan korban yang sedang mengendarai motor saat berjalan melintas didepan rumah Terdakwa, saat itu dirinya tidak melakukan apa korban (memotong memukul, atau melempar terhadap korban);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban sempat dirawat inap satu malam dan diijinkan pulang untuk rawat jalan serta derita luka korban dibagian kepala mendapat perawatan medis dengan 14 (empat belas) jahitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tertanggal 25 November 2023 An. Agustinus Bora Bula dan Saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena pada saat itu korban yang lebih dahulu gas-gas sepeda motor yang digunakan saat bertemu Saksi lalu kemudian setelah sampai didekat rumah Saksi korban dan temannya sempat memaki Saksi dengan berkata "pukki kau punya mai VINUS", dan terhadap tanggapan Terdakwa, saksi memberikan tanggapan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tertanggal 25 November 2023 An. Agustinus Bora Bula dengan Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur 34 tahun korban tindak pidana penganiayaan. Luka luar terdapat satu luka robek pada tempurung kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Agustinus Bora Bula Als Agus, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi pulang dari rumah tante Saksi yang beralamat di Laihang Kodak kemudian bertemu dengan korban dan salah satu orang yang bersamanya mengendarai sepeda motor dan pada saat itu korban dan temannya sempat gas-gas sepeda motor yang digunakan saat bertemu Saksi lalu kemudian setelah sampai didekat rumah Saksi, korban dan temannya sempat memaki Saksi dengan berkata "pukki kau punya mai Vinus" lalu Saksi bertanya kepada korban dengan berkata "kenapa kau maki sama saya?" dan korban pun langsung turun dari sepeda motor dan hendak memukul Saksi sehingga saat itu Saksi langsung mencabut parang dari pinggang kiri Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memotong korban sehingga korban jangung terdiam dan hanya berkata "mati sudah saya, mari kita pergi lapor di kantor polisi", lalu kemudian temannya langsung memutar sepeda motor yang digunakan dan mereka pun langsung pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang milik Saksi ke korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tangsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa yang bernama Dominikus Ubi Dedu dan meminta orang tua Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tertanggal 25 November 2023 An. Agustinus Bora Bula dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang beserta sarung parang hulu/gagang parang terbuat dari kayu warna coklat serta cincin gagang terbuat dari pipa paralon warna abuabu. Sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan cincin terbuat dari 10 (sepuluh) potongan selang warna hijau dan 1 (satu) potongan selang bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, telah terjadi masalah penebasan terhadap korban Agustinus Bora Dula Alias Agus, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya korban yakni Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus dibonceng oleh Saksi Ignas Tanggu Bori Alias Ignas dengan menggunakan sepeda motor melintasi tempat kejadian, kemudian Bapak dan Kakak Terdakwa melambatkan tangan sambil memegang parang sehingga saat itu Saksi Ignas Tanggu Bori Alias Ignas memperlambat laju motor dan pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang hampir bersamaan Terdakwa yang berada di sisi kiri Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus langsung mengayunkan alat berupa parang yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian kepala Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan berdarah, Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus pun langsung berteriak berkata "mati sudah saya" seraya memegang kepala dengan menggunakan tangan kiri Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus yang sudah berdarah, sehingga saat itu Saksi Ignas Tanggu Bori Alias Ignas yang mengendarai motor langsung memutar motor balik arah dan melajukan sepeda motor ke arah Polsek Katikutana;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tertanggal 25 November 2023 An. Agustinus Bora Bula dengan Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur 34 tahun korban tindak pidana penganiayaan. Luka luar terdapat satu luka robek pada tempurung kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Rovinus Kaledi Lelak Alias Vinus dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, telah terjadi masalah penebasan terhadap korban Agustinus Bora Dula Alias Agus, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya korban yakni Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus dibonceng oleh Saksi Ignas Tanggu Bori Alias Ignas dengan menggunakan sepeda motor melintasi tempat kejadian, kemudian Bapak dan Kakak Terdakwa melambaikan tangan sambil memegang parang sehingga saat itu Saksi Ignas Tanggu Bori Alias Ignas memperlambat laju motor dan pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa yang berada di sisi kiri Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus langsung mengayunkan alat berupa parang yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian kepala Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan berdarah, Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus pun langsung berteriak berkata "mati sudah saya" seraya memegang kepala dengan menggunakan tangan kiri Saksi Agustinus Bora Dula Alias Agus yang sudah

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb*



berdarah, sehingga saat itu Saksi Ignas Tangu Bori Alias Ignas yang mengendarai motor langsung memutar motor balik arah dan melajukan sepeda motor ke arah Polsek Katikutana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tertanggal 25 November 2023 An. Agustinus Bora Bula dengan Kesimpulan :

Seorang laki-laki berumur 34 tahun korban tindak pidana penganiayaan. Luka luar terdapat satu luka robek pada tempurung kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur adalah hanya sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, telah terjadi masalah penebasan terhadap korban Agustinus Bora Dula Alias Agus, bertempat di pinggir jalan didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waikabolur, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/68/53.17/VER/XI/2023 tertanggal 25 November 2023 An. Agustinus



Bora Bula yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Seorang laki-laki berumur 34 tahun korban tindak pidana penganiayaan. Luka luar terdapat satu luka robek pada tempurung kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Saksi korban dan fakta yang Majelis Hakim temukan di persidangan, luka yang dialami oleh korban tidak termasuk kriteria luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas, sehingga unsur **"Mengakibatkan Luka Berat"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" dan "Penganiayaan", telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua dakwaan primair dan oleh Majelis Hakim kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian kedua unsur dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur-unsur pada dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** dan unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang beserta sarung parang hulu/gagang parang terbuat dari kayu warna coklat serta cincin gagang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu. Sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan cincin terbuat dari 10 (sepuluh) potongan selang warna hijau dan 1 (satu) potongan selang bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hakikat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang diyakini Majelis Hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROVINUS KALEDI LELAK ALIAS VINUS** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROVINUS KALEDI LELAK ALIAS VINUS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang beserta sarung parang hulu/gagang parang terbuat dari kayu warna coklat serta cincin gagang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu. Sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan cincin terbuat dari 10 (sepuluh) potongan selang warna hijau dan 1 (satu) potongan selang bening dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dony Pribadi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Wkb



Dony Pribadi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.